



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Sangkut Bin Abuman, Tempat/tanggal lahir: Sereka/8 Maret 1974, NIK: 1606060803740001, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun III, Desa Sereka, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfatah, S.H, Andi Saputra, S.H, Mohammad Irham, S.H, Nova Karyaji, S.H, Ary Mukmin Istiqomah, S.H, Rini Susanti Sari, S.H, Bambang Irawan, S.H dan Novita Roy Lubis, S.H kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Muba yang beralamat di Jl.Lingkar randik Rt. 34 Rw. 02 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Pinago Utama Tbk**, yang beralamat di Desa Sugi Waras, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Bambang Palgoenadi Direktur Utama PT. Pinago Utama, Tbk dan memberikan kuasa kepada Tabrani, S.H.,CIL, Hidayatullah, S.H, Muhammad Mahiruddin Putra Lubis, S.H, Para Advokat / Pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum Nusantara beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal A. Yani Komplek Perumahan Pesona Musi Indah Blok A. 14 RT. 027 RW. 008 Kelurahan 7 Kecamatan Seberang Ulu I Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Effendi Bin Zainal**, yang beralamat di Dusun I, Desa Sugi Waras, RT. 01, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Kepala Desa Sugi Raya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin**, yang beralamat di Kantor Desa Sugi Raya, Desa Sugi Raya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin**, yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Romanus Noor Widarto., M.M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang memberikan kuasa kepada Revan, S.Kom, Kgs. Ahmad Arady dan Ayu Ningsih selaku Kepala Seksi dan Para Staf Pengendalian Pertanahan dan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 503/600.16-06/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan tanggal 19 Januari 2021;

hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky



- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Warga Negara Republik Indonesia, pemilik sah dari lahan tanah seluas $\pm 47.913 \text{ M}^2$ (Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Meter Persegi) atau $\pm 4,79 \text{ Ha}$ yang terletak di KM 8 Seberang Desa Sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan M. Supat, Ir. Ansyorie, dan Saligar.
2. Bahwa **PENGUGAT** mempunyai dasar bukti kepemilikan yang Sah atas nama **M. SANGKUT** yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa, Camat dan saksi-saksi berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 13 November 2018 yang terbagi dalam 3 (Tiga) bidang tanah yang masing-masing berdasarkan SPH ter-register untuk setiap bidang tanah dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - 1) Tanah Bidang A :
 - a) Nomor Register : 593/568/BT/2018
 - b) Ukuran Luas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$
 - c) batas-batas wilayah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan M. Sangkut = 123,32 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = 147,96 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan M. Supat, Ir. Ansyorie = 135,3 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = 169,89 m
 - 2) Tanah Bidang B :
 - a) Nomor Register : 593/569/BT/2018

hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Ukuran Luas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$

c) batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = 142,87 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama/dh. M. Sangkut = $90 + 123,32 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Saligar = 102,28 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama/dh. M. Sangkut = 91,18 m

3) Tanah Bidang C :

a) Nomor Register : 593/570/BT/2018

b) Ukuran Luas : $\pm 7.913 \text{ m}^2$

c) batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = 27,13 m + 115,73 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = 36,4 m + 52,39 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan M. Sangkut = 91,18 m
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = 87,66 m

3. Bahwa sejarah awal kepemilikan **PENGGUGAT** atas tanah yang semula berukuran $\pm 8,7 \text{ Ha}$ secara keseluruhan tanah adalah merupakan peninggalan dari orang tua Kandung Penggugat yang bernama **ABUMAN BIN ABAS (Alm)** pada tahun 1996 dengan riwayat sebelumnya yaitu sebagian tanah tersebut diperoleh orang tua kandung penggugat dari peninggalan Kakek kandung Penggugat yang bernama **ABAS BIN ALI MAKMEN (Alm)** dan sebagian lagi dari tanah tersebut diperoleh orang tua kandung Penggugat dengan pembelian dari seseorang warga dusun Sereka yang bernama **HAPSOH BINTI ZAINAL** pada tahun 1969;
4. Bahwa pada tahun 2015 sebagian dari tanah tersebut yaitu seluas $\pm 3,9 \text{ Ha}$ dijual oleh **PENGGUGAT** kepada **Tergugat I**, sedangkan sisanya berukuran $\pm 4,79 \text{ Ha}$ masih milik **PENGGUGAT** dan tetap diusahakan oleh Penggugat karena berisi kebun produktif sebanyak ± 1500 batang pohon karet berusia ± 25 Tahun, serta belum pernah dipindah tangankan kepada pihak lain sampai sekarang;
5. Bahwa selama masih mengusahakan lahan kebun karet produktif seluas $\pm 4,79 \text{ Ha}$ tersebut, dari keseluruhan ± 1500 batang pohon karet di lahan

hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun karet tersebut **PENGGUGAT** memperoleh hasil panen rata-rata sebanyak \pm 300 Kilo gram dalam setiap bulannya yang harga Per-Kilo gramnya saat ini mencapai rata-rata Rp. 10.000,- / Kg;

6. Bahwa hingga pada bulan Maret Tahun 2018 lahan kebun karet milik **PENGGUGAT** seluas \pm 4,79 Ha berikut \pm 1500 Pohon karet yang ada didalamnya yang selama ini diusahakan **PENGGUGAT** tersebut digusur dengan alat berat oleh **PT. PINAGO UTAMA (Tergugat I)** dan dikuasai oleh **PT. PINAGO UTAMA (Tergugat I)** serta diklaim sebagai lahan **TERGUGAT I** dengan dalih bahwa lahan tersebut telah dibeli oleh **TERGUGAT I** dari **TERGUGAT II** pada tahun 2017 dengan diketahui oleh **TURUT TERGUGAT I** selaku Kepala Desa Sugi Raya, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin dan juga **TURUT TERGUGAT II** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Bahwa **PENGGUGAT** merasa keberatan atas tidak adanya pemberitahuan secara lisan ataupun panggilan secara tertulis dari pihak **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT** Atas jual-beli tanah dan tentang akan adanya pembebasan lahan milik **PENGGUGAT** oleh **PT. PINAGO UTAMA (Tergugat I)** walaupun **TERGUGAT I** sebenarnya tahu bahwa tanah tersebut adalah milik **PENGGUGAT**;
8. Bahwa **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II** melakukan transaksi Jual-beli lahan milik **PENGGUGAT** atas dasar pengakuan hak dari **TERGUGAT II** yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan bagian wilayah Desa Sugi Raya, padahal faktanya lahan milik **PENGGUGAT** tersebut adalah merupakan bagian dari wilayah Desa Sereka;
9. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengupayakan pertemuan dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melalui Rapat Pertemuan di kantor Kebun Inti 2 **PT. PINAGO UTAMA** pada tanggal 23 Maret 2018 namun **TERGUGAT II** tidak hadir dalam pertemuan tersebut tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa **PENGGUGAT** bersama warga lainnya juga telah menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Desa Sereka yang diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait permasalahan ini, dan menghasilkan **Surat Rekomendasi Bupati Musi Banyuasin Nomor : 590/2128/I/2020 tertanggal 19 Oktober 2020**, yang mana salah satunya poinnya merekomendasikan agar **TERGUGAT I** segera mengembalikan lahan **PENGGUGAT** dan lahan warga Desa Sereka lainnya, namun

hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi **Bupati Musi Banyuasin** tersebut tidak pernah dijalankan oleh **TERGUGAT I**;

11. Bahwa terkait perkara ini, **TERGUGAT I** pernah menerangkan bahwa diatas tanah **PENGGUGAT** telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 19 Tahun 2008 namun dalam Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 19 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT II** tersebut tidak menyebutkan Desa Sugi Raya sebagaimana Klaim dari **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT I** melainkan hanya mencakup untuk 3 (tiga) Desa antara lain yaitu Desa Sereka, Desa Sugi Waras, dan Desa Keban I, (*Vide Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 5/Pdt.G/2021/PN.Sky*);
12. Bahwa oleh karena belum juga mendapatkan penyelesaian maupun kepastian hukum mengenai permasalahan lahan milik **PENGGUGAT** tersebut, sehingga lahan tersebut hingga saat ini masih berstatus sengketa (*statusquo*);
13. Bahwa hingga saat ini lahan tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT I** sehingga **PENGGUGAT** merasa sangat dirugikan sejak lahan tersebut dikuasai karena tidak dapat lagi mengusahakan dan menikmati hasil dari kebun karet nya tersebut;
14. Bahwa tidak berbanding lurus dengan apa yang dialami oleh **PENGGUGAT** karena tidak dapat lagi mengusahakan dan menikmati hasil dari kebun karet nya yang sedang dalam sengketa (*statusquo*) tersebut, **TERGUGAT I** pada tanggal 2 November 2021, kembali melakukan pengusuran dengan menggunakan alat berat dengan dalih Perintah dari Pimpinan Perusahaan **TERGUGAT I** kendati **TERGUGAT I** lahan tersebut masih berstatus sengketa (*statusquo*) terlebih belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) terkait kepemilikan lahan tersebut;
15. Bahwa **PENGGUGAT** dengan ditengahi oleh Kepala Dusun III Desa Sereka yaitu bapak A. Wahid saat di lokasi lahan tersebut telah menyampaikan keberatan atas pengusuran tersebut kepada Pihak **TERGUGAT I** yang diwakili oleh bapak Yopi selaku Asisten Manager Perusahaan **TERGUGAT I** dikarenakan lahan tersebut masih berstatus dalam sengketa (*statusquo*);
16. Bahwa saat itu bapak Yopi Asisten Manager perusahaan **TERGUGAT I** menerangkan ia menerima perintah dari Pimpinan Perusahaan **TERGUGAT I** untuk melaksanakan pengusuran;
17. Bahwa atas tindakan **TERGUGAT I** tersebut, **PENGGUGAT** bersama Kepala Dusun III yaitu bapak A.Wahid pada tanggal 3 November 2021 mengadakan permasalahan tersebut kepada Kepala Desa Sereka;

hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky



18. Bahwa **TERGUGAT I** pada tanggal 12 dan 13 November 2021, kembali meneruskan penggusuran dengan alat beratnya, kendati **PENGUGAT** telah menyampaikan keberatan;
19. Bahwa perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah sebagaimana rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi :
- “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*
20. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini dimana **TERGUGAT I** atas klaim sepihak **TERGUGAT II** dengan tanpa hak dan tanpa seizin dari **PENGUGAT** telah melakukan Pembukaan dan Penguasaan lahan atas tanah milik **PENGUGAT** sehingga **PENGUGAT** telah dirugikan secara materil maupun moril karena **tanah sumber penghasilan PENGUGAT telah di ambil dan dikuasai oleh TERGUGAT I atas dasar klaim sepihak dari TERGUGAT II dengan tanpa hak;**
21. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, maka segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan **PARA TERGUGAT** maupun Pihak lainnya yang memperoleh hak dari padanya bersangkutan dengan objek perkara *aquo* adalah tidak mempunyai dasar maupun kekuatan hukum yang tetap sehingga cacat hukum;
22. Bahwa dengan terus menerus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum secara berulang-ulang yang dilakukan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atas klaim dan penguasaan tanah milik **PENGUGAT**, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** ataupun **TERGUGAT II** adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sehingga hal tersebut adalah jelas-jelas **TELAH MENCIDERAI RASA KEADILAN**, karena bertentangan dengan norma-norma hukum dan kepatutan di masyarakat, dan hal tersebut terjadi karena pembebasan lahan tanah Milik **PENGUGAT** oleh **TERGUGAT I** serta penguasaan tanpa hak dari

hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky



TERGUGAT I atas dasar klaim sepihak dari **TERGUGAT II** yang *kabur atau tidak jelas*;

23. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut jelas-jelas sangat merugikan **PENGUGAT**, dikarenakan **PENGUGAT** selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah tersebut kepada pihak manapun atau siapapun hingga sekarang;

24. Bahwa terhitung semenjak lahan kebun karet Milik **PENGUGAT** dikuasai **TERGUGAT I** pada bulan Maret Tahun 2018 hingga saat ini bulan November 2021 yang artinya selama 44 Bulan telah berlalu sejak Pengugat tidak dapat menguasai dan mengusahakan lagi bahkan sudah tidak dapat menikmati hasil panen dari kebun karet milik **PENGUGAT** tersebut;

25. Bahwa atas **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh **PENGUGAT** secara langsung, yaitu dikarenakan kehilangan lahan yang menjadi sumber penghasilan **PENGUGAT** dan karena tidak dapat lagi untuk melakukan kegiatan usaha ataupun mendapatkan hasil dari lahan tanah milik **PENGUGAT** tersebut yang mana kerugian **PENGUGAT** seiring waktu berjalan Maret Tahun 2018 hingga saat ini selama 44 Bulan dengan nilai kerugian materiil ditaksir mencapai **Rp. 840.031.6500,- (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)**;

26. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** berdampak secara moril bagi **PENGUGAT**, maka **PARA TERGUGAT** harus dibebankan untuk mengganti kerugian Immateriil **PENGUGAT** lebih kurang sebanyak **Rp. 5. 000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)**;

27. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah merugikan **PENGUGAT** secara materiil maupun moril, maka **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum **PARA TERGUGAT** dengan sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang mewajibkan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk mengganti Kerugian **PENGUGAT** dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil Penggugat :

- **Nilai Tanah Per-Meter x Luas Objek tanah Penggugat :**

hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.550,- x 47.913 m

= Rp. 218.004.150,-

Terbilang :

(Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);

- Nilai Pohon Karet Usia 25 Tahun x Jumlah Pohon Karet :

Rp. 326.685,- x 1500 Batang

= Rp. 490.027.500,-

Terbilang :

(Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

- Rata-Rata Hasil Panen Kebun Karet Penggugat Per-Bulan x 44 Bulan semenjak lahan dikuasai Tergugat I hingga saat ini :

(300 Kg. x Rp. 10.000,-) x 44 Bulan,

= Rp. 132.000.000,-

Terbilang :

(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)

Total Kerugian Materil Penggugat :

Rp. 218.004.150,-

Rp. 490.027.500,-

Rp. 132.000.000,- +

= Rp. 840.031.6500,-

Terbilang :

(Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

b. Kerugian Moril Penggugat :

Rp. 5.000.000.000,-

Terbilang :

(Lima Milyar Rupiah)

Sehingga Total Kerugian Materil + Kerugian Moril Penggugat :

Rp. 840.031.650,-

Rp. 5.000.000.000,- +

= Rp. 5. 840.031.6500,-

Terbilang :

(Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, untuk itu **PENGUGAT** memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa tersebut;
29. Bahwa untuk menjamin agar **PARA TERGUGAT** mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik dan sempurna, maka **PARA TERGUGAT** harus dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoma*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per/ hari kepada **PENGUGAT**, manakala **PARA TERGUGAT** lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini, dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan tetap sampai putusan perkara ini dijalankan secara sempurna;
30. Bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada kebenaran dan untuk menghindari semakin bertambahnya kerugian dari **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ;
31. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap **PARA TERGUGAT** haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
32. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah **PENGUGAT** uraikan diatas, **PENGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah berupa kebun karet seluas $\pm 4,79$ Ha atau $\pm 47.913M^2$ (Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Meter Persegi) yang terletak di KM 8 Seberang Desa sereka Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas tanah Sebelah Utara berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama, Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama, Sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama, Sebelah Barat berbatasan dengan lahan M. Supat, Ir. Ansyorie, dan Saligar berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 13 November 2018 yang terbagi dalam 3 (Tiga) bidang tanah yang masing-masing berdasarkan SPH ter-register untuk setiap bidang tanah dengan spesifikasi sebagai berikut :

hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanah Bidang A :

- a) Nomor Register : 593/568/BT/2018
- b) Ukuran Luas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$
- c) batas-batas wilayah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan M. Sangkut = 123,32 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = 147,96 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan M. Supat, Ir. Ansyorie = 135,3 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = 169,89 m

2) Tanah Bidang B :

- a) Nomor Register : 593/569/BT/2018
- b) Ukuran Luas : $\pm 20.000 \text{ m}^2$
- c) batas-batas wilayah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = 142,87 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama/dh. M. Sangkut = $90 + 123,32 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan Saligar = 102,28 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama/dh. M. Sangkut = 91,18 m

3) Tanah Bidang C :

- a) Nomor Register : 593/570/BT/2018
- b) Ukuran Luas : $\pm 7.913 \text{ m}^2$
- c) batas-batas wilayah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = $27,13 \text{ m} + 115,73 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = $36,4 \text{ m} + 52,39 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan M. Sangkut = 91,18 m
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan PT. Pinago Utama = 87,66 m

secara keseluruhan adalah SAH milik Penggugat:

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, menguasai dan memperjual-belikan tanah milik Penggugat tersebut secara tanpa hak

hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, ataupun pihak lainnya yang memperoleh hak dari padanya bersangkutan dengan objek perkara *aquo* adalah tidak mempunyai dasar maupun kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dibatalkan karena cacat hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya bersangkutan dengan objek perkara *aquo* untuk mengembalikan tanah tersebut beserta isinya seperti semula kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu atas tanah objek sengketa perkara ini;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Ganti Kerugian secara tanggung renteng dan tunai seketika kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil :
 - Nilai Tanah Per-Meter x Luas Objek :
Rp. 4.550,- x 47.913 m
= Rp. 218.004.150,-
Terbilang :
(Dua Ratus Delapan Belas Juta Empat Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);
 - Nilai Pohon Karet Usia 25 Tahun x Jumlah Pohon Karet :
Rp. 326.685,- x 1500 Batang
= Rp. 490.027.500,-
Terbilang :
(Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - Rata-Rata Hasil Panen Kebun Karet Per-Bulan x 44 Bulan semenjak lahan dikuasai Tergugat I hingga saat ini :
(300 Kg. x Rp. 10.000,-) x 44 Bulan,

hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 132.000.000,-

Terbilang :

(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)

Total Kerugian Materil Penggugat :

Rp. 218.004.150,-

Rp. 490.027.500,-

Rp. 132.000.000,- +

= Rp. 840.031.6500,-

Terbilang :

(Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

b. Kerugian Moril Penggugat :

Rp. 5.000.000.000,-

Terbilang :

(Lima Milyar Rupiah)

Sehingga Total Kerugian Materil + Kerugian Moril Penggugat :

Rp. 840.031.650,-

Rp. 5.000.000.000,- +

= Rp. 5. 840.031.6500,-

Terbilang :

(Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsome*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per/ hari kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dihitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir menghadap masing-masing kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 Januari 2022 yang telah ditentukan untuk acara pembacaan gugatan, Penggugat melalui kuasanya

hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatannya dan menyampaikan pula Surat Pencabutan Gugatan tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah menyatakan pencabutan gugatannya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 18 Januari 2022 yang telah ditentukan untuk acara pembacaan gugatan, baik Penggugat dan Tergugat hadir menghadap kuasanya masing-masing, dimana pada saat itu Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan menyampaikan pula Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pencabutan Gugatan tersebut Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dalam prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan gugatan ini dapat dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtvordering);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv ditentukan bahwa "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 272 huruf a Rv, yang dapat mengajukan pencabutan Gugatan selain Penggugat sendiri adalah Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Kuasa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021 dalam persidangan yang telah ditentukan untuk acara pembacaan gugatan dan sebelum gugatan dibacakan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut yang disampaikan pula secara tertulis sebagaimana Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 19 Januari 2022, maka

hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya pihak lawan (Para Tergugat dan Turut Tergugat) belum mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 Rv, terlebih lagi terhadap hal tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dibenarkan dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara ini dicabut oleh pihak Penggugat, maka untuk tertib administrasi Yustisial Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk melakukan pencoretan Gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut oleh pihak Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv jo Pasal 272 huruf a Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), dan ketentuan lain dalam peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan surat gugatan tanggal tanggal 23 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky telah dicabut oleh Kuasa Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk melakukan pencoretan Gugatan tersebut dalam register/daftar perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.576.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 , oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Gerry Putra Suwardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky tanggal 24 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 diucapkan dalam

hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abunawas, S.H., M.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Panitera,

Abunawas, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp4.364.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp50.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Lain-lain	:	Rp12.500
Jumlah	:	<hr/> Rp4.576.000,00;

(empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Sky